

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, negara mengakomodir keberadaan pemerintah daerah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang mana tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka mengakomodir kewenangan pemerintah daerah dikeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan yang dimaksud, kewenangan pemerintahan daerah meliputi beberapa hal seperti, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan berdasar atas asas tugas pembantuan, dan dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya. kemudian, dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/walikota, dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari kewenangan pemerintah tersebut pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan hak wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik dalam urusan pemerintahan maupun urusan pembangunan daerah.

Pembangunan dapat dilakukan sebagai peningkatan sarana dan prasarana maupun dalam rangka perbaikan, pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya di bidang ekonomi dilakukan dengan pembangunan pasar. Pemerintah daerah membangun sebuah pasar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya dalam hal sandang dan pangan.

Pasar adalah sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.¹ Secara umum, pasar dibedakan atas pasar tradisional, dan pasar modern. Pasar memiliki lima fungsi utama di antaranya pasar menetapkan nilai mengorganisasi produksi, mendistribusikan barang, penyelenggara penjatahan, serta dapat mempertahankan dan mempersiapkan keperluan masa yang akan datang.²

Pentingnya pembangunan pasar karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan pasar telah menjadi penopang utama perekonomian di suatu daerah. Menurut jenisnya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, fakta yang terjadi sekarang adalah terjadinya persaingan di antara keduanya. Hal tersebut akan berdampak pada eksistensi pasar tradisional jika tidak diperhatikan. karena jumlah pasar modern yang diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Salah satu strategi dari adanya fenomena tersebut adalah dilaksanakannya kebijakan revitalisasi pasar tradisional kebijakan tersebut harus terealisasi dengan baik.

Kalimantan Selatan merupakan daerah yang banyak memiliki pasar tradisional, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan dijelaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah memberikan prioritas/jaminan kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada, dalam hal dilakukan renovasi atau relokasi, menjamin keberadaan pasar tradisional yang mempunyai nilai sejarah pariwisata dan kekhasan daerah di suatu daerah, dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan

¹S,Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 25.

²Ahmad, Sudarman , *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta:BPF,1992), hlm. 16.

ketertiban pasar tradisional. Prioritas/jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas tempat yang sesuai dan proporsional.

Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan diatur tentang pemberdayaan pasar tradisional, pemerintah daerah berkewajiban mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, melakukan pembinaan dan meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional, memberikan subsidi dan permodalan kepada pedagang, menjaga kesinambungan dan subsidi khusus untuk pasar tradisional yang memiliki nilai historis dan kekhasan daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar, mengembangkan usaha Mikro kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mendorong pembangunan pusat distribusi Provinsi, dan memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan pedagang.

Di antara banyak pasar tradisional yang ada di Kota Banjarmasin terdapat Pasar Buah Pengambangan, yang kondisinya saat ini tidak beroperasi. Berbeda pada pasar tradisional lainnya Pasar Buah Pengambangan merupakan pasar tradisional yang dibangun oleh pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2015. Saat ini Pasar Buah Pengambangan masih tidak beroperasi hal ini disebabkan karena ketidakmauan penjual berpindah tempat, ketempat Pasar Buah Pengambangan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Sejak awal dibangun oleh pemerintah Kota Banjarmasin, Pasar Buah Pengambangan kondisinya baru dan sangat layak untuk ditempati. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu karena masih tidak maunya penjual berpindah tempat, hingga sampai saat ini Pasar Buah Pengambangan masih kosong dan terbengkalai dalam artian tidak digunakan.

Niat awal pemerintah Kota Banjarmasin menata Pedagang Buah pinggir Jalan Veteran dan sekitarnya agar terlihat rapi, hal ini dilakukan untuk membantu para

pedagang di Pasar Buah tradisional agar tersusun rapi dan juga agar pasar tradisional tidak selalu diidentikan dengan pasar yang terkesan kumuh, kotor, dan bau. Selain dari perilaku pedagang yang menjadi penyebab utama kondisi kebanyakan pasar tradisional yang memiliki gambaran buruk. Sebaliknya juga, di lapangan peran pengelola pasar terutama dari kalangan aparaturnya pemerintah dalam mengupayakan pemberdayaan pasar tradisional melalui perbaikan perilaku pedagang pasar masih terbatas.

Salah satunya dalam fungsi pembangunan pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam menetapkan pembangunan dinilai masih belum berhasil, dikarenakan masih adanya pasar yang terbengkalai dalam artian tidak dimanfaatkan terbukti bahwa pada awal pembangunan pasar Buah Pengambangan di tahun 2015 hingga tahun 2020 pasar tersebut masih belum dioperasikan, hal ini bahkan bisa berdampak negatif bagi lingkungan karena bisa dijadikan tempat yang tidak semestinya digunakan, dll. Implementasi kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Buah Pengambangan ini dapat mencerminkan masih kurang efektif penerapan *good governance*, (pemerintahan yang baik) dalam pemerintahan Kota Banjarmasin. Istilah *governance* mengandung arti praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintah secara umum, dalam pembangunan ekonomi khususnya.

Mewujudkan pemerintah yang baik dapat diperlukan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat), wujud pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan menyinergikan interaksi yang konstruktif di antara dominan negara.³ Allah SWT berfirman Q.S. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

³Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018),hlm. 199.

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴

Ayar di atas menjelaskan pemerintahan harus dijalankan dengan baik, pembangunan merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pemerintah dan masyarakat selaiing bersinergi dalam pembangunan. Namun apabila pembagunan yang dijalankan pemerintah dikelola dengan sembarangan, maka akan terjadi perselisihan seperti Pembangunan pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin yang berdasarkan observasi peneliti pembangunan dan pengelolaannya yang kurang baik membuat pasar Buah Pengambangan sampai saat ini masih tidak beroperasi.

Dari permasalahan di atas perlu dilakukan pengkajian, terhadap pasar tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul: **“Implementasi Pembangunan Pasar Tradisional Di Tinjau Dari Prinsip *Good Governance*” (Studi Kasus Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin).**

B. Rmusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan Bagaimana Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakanya penelitian yang berhubungan tentang Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan Pasar Buah Pengambangan Di Kota Banjarmasin

Untuk Mengetahui Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1987), hlm. 224.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kegunaan, antara lain:

1. Secara teoritis untuk menambah wacana bagi Akademisi dan membuka pengetahuan baru bagi penelliti lain tentang Implementasi Pembangunan Pasar Tradisional di Tinjau dari Prinsip *Good Governance*.
2. Secara Praktis Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin atau pun Perpustakaan Fakultas Syariah tentang Implementasi Pembangunan Pasar Tradisional di Tinjau dari Prinsip *Good Governance*. Dan juga Bahan informasi pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait tentang pembangunan Pasar tradisional di Kota Banjarmasin dengan memperhatikan Prinsip *Good Governance*

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah dan penegasan menegnai judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implemtasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

2. Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sitem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur dan budaya. Pembangunan yang

⁵Nurdin Ustman, *konteks Implementasi berbasis kurikulum*(jakarta:Grasindo,2002), hlm. 70.

dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan pasar untuk peningkatan pendapatan daerah.

3. Pasar

Pasar adalah tempat orang berjual beli.⁶ Pasar yang dimaksud disini adalah tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa secara langsung.

4. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, termasuk kerja sama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil menengah, kopras dengan usaha kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dengan tawar-menawar.⁷ Pasar yang di maksud di sini yaitu pasar Buah Pengambangan di Kota Banjarmasin.

5. *Good Governance*

Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.⁸ *Good governance* dalam penelitian ini adalah pembangunan dan pengelolaan pasar yang baik dari pemerintah Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 870.

⁷*Ibid.*, hlm. 848.

⁸Hunurita S.T, Nugroho D, Riant, *Tantangan Indonesia solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang* (Jakarta: Alex Media Komputido, 2002), hlm. 150.

Skripsi yang ditulis oleh peneliti Ratu Arum S (6661111375) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan judul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bandeng Kota Tangerang”. Fokus penelitian yang jelas dalam penelitian ini pada efektif atau tidaknya kebijakan revitalisasi pasar tradisional di pasar Bandeng Kota Tangerang, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan berlandaskan pada filsafat *post positivisme* dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi. Sedangkan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian yang diangkat oleh saudari Ratu Arum S bahwa Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang masih belum optimal yang disebabkan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti angkat adalah bahwa implementasi dari prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Buah Pengembangan Kota Banjarmasin masih belum maksimal dan pengelolaan pasar tersebut masih jauh dari prinsip *good governance* yang disebabkan oleh faktor kendala dari pemerintah daerah baik dari internalnya maupun eksternal.

Penelitian oleh Ella Alfianita Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Prespektif *Good Governance* Di Pasar Tumpang Kabupaten Malang”. penelitian ini lebih memfokuskan pada kerja sama antara aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam prespektif *Good Governance*. Di mana terdapat substansi yang berbeda dengan peneliti kaji yaitu tentang Pembangunan Pasar Tradisional di Tinjau dalam Prinsip *Good Governance*. Metode penelitian saudari Ella Alfianita gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,

wawancara, dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian saudara Ella Alfianita bahwa pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di pasar Tumpang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perspektif *good governance* hal ini didasari atas kerjasama yang baik dari ketiga aktor yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti angkat adalah bahwa implementasi dari prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Buah Pengambangn Kota Banjarmasin masih belum maksimal dan pengelolaan pasar tersebut masih jauh dari prinsip *good governance* yang disebabkan oleh faktor kendala dari pemerintah daerah baik dari internalnya maupun eksternal.

Judul skripsi yang telah peneliti temukan di atas dan telah peneliti jelaskan perbedaan dan hasil penelitian yang didapatkan, memang ada sedikit keterkaitan dengan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu berbicara mengenai pasar tradisional. Namun, penelitian yang peneliti angkat ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai implementasi prinsip *good governance* pada pembangunan dan pengelolaan pasar di mana pada skripsi terdahulu tidak ada yang membahas masalah prinsip *good governance* dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar tradisional.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan atau luas.

Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Pembangunan, Pasar, dan *Good Governance*.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis tentang implementasi prinsip *good governance* dalam pembangunan pasar Buah Pengembangan di Kota Banjarmasin. Bagian ini menguraikan dengan rinci hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Tahapan ini, peneliti turun kelapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam rangka penggalan data kepada Kepala Seksi Pengelolaan Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar (PSDP dan Pasar), pedagang buah dan pembeli berdasarkan surat izin riset dengan Nomor: B-1043/Un.14/III.2/TL.00/07/2020. Pada tanggal 7 Juli 2020 peneliti mendapat surat izin riset dari lokasi penelitian dengan Nomor : 134/20/Bid.Pasar/DPP/VII/2020 dan pada tanggal 12 November 2020 peneliti menyelesaikan riset dengan terbitnya surat selesai riset Nomor : 511/302/Bid.Pasar/DPP/XI/2020.

Bab V penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab I sampai bab IV sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.